

**PERAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA DI DESA SUKAMANAH KECAMATAN
PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG**

Meti Mediyastuti Sofyan¹, Yudi Yudiana², Nahar Arifin³, Fauzan Azhar⁴

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Muhammadiyah Bandung

metimedia@gmail.com yudhianasenju96@gmail.com Nahararifin272@gmail.com
fauzanazhar1107@gmail.com

Diterima oleh Dewan Redaksi: 31-03-2021)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 22-04-2021)

Abstrak

Masalah utama dalam penelitian ini adalah peran aparat desa dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Sukamanah Kecamatan Pengalengan Kabupaten Kabupaten. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa dan jabatan jabatan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Sukamanah Kabupaten Pengalengan sedikit masih kurang optimal dari segi peran aparatnya. Penilaian ini karena tiga kepala urusan, baik pemerintah, pembangunan, dan umum mengakui bahwa perannya belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di desa Sukamanah adalah disiplin kerja, pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana dan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah desa.

Kata kunci : *administrasi pemerintahan, aparatur desa, pelayanan masyarakat.*

Pendahuluan

Desa merupakan system penyelenggaraan pemerintahan paling dibawah dalam pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah desa adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Pemerintah desa beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa

yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab. Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada diwilayahnya. Informasi tersebut dikoordinasikan pada pemerintah kecamatan karena dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk lebih optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah.

Berangkat dari pemikiran tersebut jika dikaitkan dengan realitas pada aparat Desa Sukamanah Kecamatan Pengalengan Kabupaten Bandung menunjukan bahwa kemampuan kepala desa Sukamanah dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang di butuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal dikarenakan kuantitas aparatnya itu sendiri masih kurang aparatnya. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas– tugas administrasi yang kurang terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan.

Administrasi umum adalah semua pekerja, kegiatan dan tata cara tulis menulis dalam lingkungan organisasi secara teratur dan terarah bersifat non operasional dan dilaksanakan oleh seluruh bagian organisasi untuk mencapai tujuan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sementara Administrasi keuangan dalam arti luas adalah pengurus dan pertanggung jawaban baik pemerintah pusat maupun daerah. Informasi desa Sukamanah belum tersedia dengan baik sesuai dengan proses pengadministrasian pemerintah desa.

Belum tersedianya informasi dari administrasi desa secara baik karena pengaruh faktor sumber daya aparat desa yang kurang optimal. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksanakan dengan baik,. Administrasi pemerintahan desa terdapat berbagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusanurusan pemerintahan desa.

Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintah dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Pengelolaan administrasi pada organisasi pemerintahan desa merupakan suatu tuntutan yang sangat diperlukan. Karena dengan terbentuknya administrasi yang baik dibidang pemerintahan, maka proses pembangunan dan kegiatan pemerintahan pada

tingkatan desa akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu sistem administrasi yang tertib dan teratur.

Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan administrasi dan aparat desa Sukamanah. Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembangaan, sumber daya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa. Pada tahun 2020 sekarang.

Namun usaha tersebut masih belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam menjalankan peranan sebagai aparat desa dalam melaksanakan tugas administratif pemerintahan di desa Sukamanah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian mendalam dalam menyelesaikan permasalahan pemerintah di desa Sukamanah.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Kemampuan Aparat Desa

Konsep kemampuan dalam suatu organisasi pemerintahan desa memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengalaman terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya. Kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto (1993:36) mengemukakan bahwa kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang telah disahkan pada 15 Januari 2014 lalu terdapat beberapa perubahan. Perubahan tersebut menunjukkan tentang masa jabatan kepala desa menyebutkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Selain itu, kemampuan aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya. Steers berpendapat bahwa pada kenyataannya anggota organisasi yang merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang paling penting dalam pencapaian tujuan organisasi disebabkan orang-orang itulah yang menggerakkan roda organisasi.

Pemerintah desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah desa mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance*.

Peluang untuk menciptakan pemerintahan desa yang berorientasi pada *good local governance* sebenarnya dalam konteks transisi demokrasi seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang terbuka cukup lebar. Hal ini didukung oleh kondisi sosial pasca otoritarianisme orde baru yang melahirkan liberalisasi politik yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat desa bebas mengekspresikan gagasan-gagasan politiknya. Meskipun demikian, adanya perubahan sosial politik dalam masa transisi demokrasi ini tidak dengan

serta merta dapat merubah dalam sekejap wacana dan kinerja pemerintahan desa kedalam visi demokratisasi dan *good local governance*, sekalipun stuktunya mengalami perubahan. Saat ini pemerintahan desa tidak lagi bercorak korporatis dan sentralistik pada kepemimpinan kepala desa, akan tetapi kultur dan tradisi yang memposisikan kepala desa sebagai orang kuat dan berpengaruh masih begitu melekat dan kuat. Realitas ini memang tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari proses konstruksi sosial yang begitu mendalam sehingga membuat daya kognitif warga desa seringkali terasa kesulitan dalam membuat terombosan–terombosan baru yang sejalan dengan semangat perubahan ketika berbenturan dengan kebijakan seorang kepala desa.

Kondisi ini sedikit banyak juga dipengaruhi pula oleh lemahnya *human resources* didesa yang populasinya relative kecil dan sangat terbatas. Oleh Sebab itu guna mendobrak kebakuan atau stagnasi sosial ini diperlukan terobosan dari kekuatan luar untuk bermitra atau saling bekerja sama dengan aktor–aktor dan lembaga–lembaga potensi desa dalam melakukan perubahan sosial menuju kearah situasi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

2. Konsep Administrasi Pemerintahan Desa

Sadu Wasistiono mengatakan bahwa, tanpa adanya pemerintahan desa yang kuat, desa dengan masyarakat hanya akan menjadi obyek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya. Dalam peranan pemerintah desa sebagai sturktur perantara adalah sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terancam dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah Desa.

Secara etimologis administrasi berasal dari bahasa latin *administrare*, suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu, menujang, atau memenuhi. Istilah ini berasal daru kata benda *administration* dan kata sifat *administratif*. Administrasi juga dapat diartikan sebagai:

1. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula.
2. Suatu proses laizim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha berskala besar maupun kecil-kecilan.
3. Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus,
4. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu, Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2006 menyatakan bahwa administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa pada buku adminstrasi dewasa.

Adapun jenis-jenis ada ministrasi desa sebagai berikut:

1. Administrasi Umum

Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada buku administrasi umum, terdiri dari Buku Data Peraturan Desa, Buku Data Keputusan Kepala Desa, Buku Data Inventaris Desa, Buku Data Aparat Pemerintah Desa, Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa, Buku Data Tanah Di Desa, Buku Agenda, Bukun Ekspedisi

2. Administrasi Penduduk

Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan sata dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk terdiri dari: Buku Data Induk Penduduk Desa, Buku Data Mutasi Penduduk Desa, Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan, Buku Data Penduduk Sementara.

3. Administrasi Keuangan

Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuanagan desa pada buku administrasi keuangan terdiri dari: Buku Anggaran Penerimaan, Buku Anggaran Pengeluaran Rutin, Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Penerimaan, Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin, Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembngunan.

4. Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan, terdiri dari : Buku Rencana Pembangunan, Buku Kegiatan Pembangunan, Buku Inventaris Proyek, Buku Kader–Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.

5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Administrasi badan permusyawaratan desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari: Buku Data Anggota BPD, Buku Data Keputusan BPD, Buku Data Kegiatan BPD, Buku Agenda BPD, Buku Ekspedisi BPD.

Adapun rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup :

- a) Dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih)
- b) Berlangsung dalam suatu kerja sama
- c) Dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan,

Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas daru administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalh sekelompok orang-orang, kerjasama dan tujuan tertentu. Jadi biasa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih seorang yang menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh masingmasing seorang diri. Berdasarkan pengertian tersebut dan apabila dikaitkan dengan aktifitas ditingkat desa, maka

berbicara tentang administrasi desa berarti yang dimaksud dengan “administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah desa untuk mencapai tujuan pemerintah, seperti antara lain, baik dalam menggerakkan partisipasi dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi pancasila secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

6. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa

Mengingat unit pemerintah desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang tugas pokok kepala Desa yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa,
- b. Pemberdayaan masyarakat,
- c. Pelayanan masyarakat,
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Oleh unit pemerintah desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu:

- 1) Pelayanan kepada masyarakat
- 2) Fungsi operasional atau manajemen pembangunan
- 3) Fungsi ketatausahaan atau registrasi

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Metode

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Selanjutnya data yang ditelusuri meliputi data primer dan sekunder. Metode yang digunakan untuk menentukan sumber data dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang (nara sumber) tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Dengan metode Purposive Sampling maka sumber data dalam penelitian ini adalah Desa Sukamanah Kabupaten Pengalengan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sukamanah Kampung Sukalillah RT 02/RW 18 kecamatan Pengalengan Kabupaten Bandung Penentuan lokasi ini antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa di desa ini sangat dekat dilokasi yang akan diteliti, lalu penyelenggaraan administrasi pemerintahan seperti pencatatan register, aparatur desa beberapa dari

masyarakat di desa sukamanah terutama menurut teman saya sendiri adalah bahwa belum terlaksana dengan baik sesuai format dan ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan pertimbangan tersebut juga karena Desa Sukamanah merupakan desa yang dekat dengan kecamatan dan seharusnya menyelenggarakan administrasi pemerintahannya dengan lebih baik dan optimal, namun kenyataannya kurang optimal.

3. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Kasi Pelayanan, kepala urusan dan ketua PKK. Maka kami menetapkan Kepala Desa Sukamanah sebagai informan kunci dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara. Sumber-sumber data yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah: Ketua Pelayanan Desa Sukamanah sebagai informan kunci. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian. Kaji Dokumen, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan hasil pelaksanaan tanggung Jawab masing-masing aparat.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih dari suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah di Desa Sukamanah

Proses pemerintah desa Sukamanah merupakan suatu peran yang dilakukan oleh aparat desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa. Salah satu tugas aparat desa adalah sebagai kepala urusan pemerintahan memiliki tugas yaitu Membantu Kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketertiban masyarakat suatu desa, persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa. Sementara itu, fungsi pokok kepala urusan umum yaitu melaksanakan administrasi kependudukan, mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan serta keputusan kepala desa, melaksanakan administrasi pertanahan, mencatat monografi desa, mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan dalam pemerintahan di desa dan melakukan penataan

kelembagaan masyarakat, dan melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa.

Menurut kepala desa Sukamanah Asep Hasanudin menyatakan bahwa peran kepala urusan, kasi pelayanan dan lainnya, pemerintahan dalam administrasi pemerintahan belum berjalan secara optimal. Karena peranan itu belum bisa secara mandiri dilaksanakan, apakah itu terkait dengan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, dan lain-lain. Semua tugas tersebut selalu dikomunikasikan kepada saya selaku kepala desa sehingga semua urusan ketua PKK pemerintahan menjadi tanggung jawab saya. Padahal begitu banyak urusan yang harusnya diselesaikan namun karena keterbatasan aparatur pemerintahan terpaksa harus dibantu terlebih dahulu. (Hasil Wawancara, 14 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kepala urusan pemerintahan dan Ketua PKK di desa Sukamanah masih memiliki peran yang kurang maksimal dalam urusan administrasi pemerintahan desa. Kelemahan itu terlihat mulai dari tugas kaur pemerintahan dalam Membantu Kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketertiban masyarakat suatu desa, maupun persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa. Hal tersebut juga diakui oleh Asep Hasanudin kepala Desa Sukamanah, pemerintahan desa Sukamanah juga menyatakan bahwa masih banyak yang tidak dimengerti dalam administrasi pemerintahan, karena itu administrasi belum berjalan secara optimal.

Menurut kepala desa Sukamanah peran aparat yang bertugas sebagai kepala urusan pembangunan juga selalu berusaha secara maksimal dapat bekerja dengan baik. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih juga belum maksimal karena belum bisa membantu kepala desa dalam mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, seperti pengembangan potensi desa, mengelola administrasi pembangunan, dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Peranan Aparat Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Sukamanah kampung Sukalillah Kecamatan Pengalengan kabupaten Bandung masih kurang maksimal. Penilaian tersebut karena dari setiap bidangnya masing masing, baik pemerintahan, pembangunan, dan umum mengakui bahwa perannya belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Aparat dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa Sukamanah

a. Disiplin Aparat Desa

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur desa Sukamanah dalam melaksanakan tugas pokoknya dan fungsi organisasi adalah melalui pembinaan disiplin, hal ini dimaksudkan agar para pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-harinya senantiasa patuh dan taat pada berbagai ketentuan yang berlaku dan menunjukkan prestasi kerja yang tinggi. Usaha untuk meningkatkan kualitas kerja

melalui pembinaan disiplin, diperlukan suatu pedoman atau kerangka yang memuat dengan jelas sistem metode dan prosedur pembinaan serta tujuan dan sasaran setiap bentuk pegawai yang bermental baik berdaya guna, berhasil guna dan sadar akan tanggung jawab dalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Adapun bentuk penerapan disiplin pegawai pada Kantor Desa Sukamanah adalah pembinaan disiplin waktu kerja, sebab dengan ketepatan pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan disiplin lainnya. Menurut pengamatan penulis bahwa penerapan disiplin waktu jam kerja pada dasarnya belum dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran disiplin waktu bagi aparat desa Sukamanah cenderung sering terjadi, seperti halnya jadwal kerjanya jam 07:30, tetapi di Desa Sukamanah masih banyak yang melanggar kedisiplinan waktu seperti ngaret waktu yang sudah ditentukan yang terjadi ke kantornya jam 8 bahkan lebih, lalu Ketika jam istirahat jam sebelum Dzuhur dan masuk ke kantornya lagi kurang lebih jam 13:00, tetapi kadang Sebagian aparat disana datang kembalinya sekitar jam 2 bahkan tidak Kembali lagi.

Menurut pemerintahan kepala desa Sukamanah menyatakan bahwa masalah kesejahteraan merupakan salah satu faktor aparat di desa Sukamanah kurang dapat disiplin dalam bekerja karena memiliki kebutuhan diluar kantor yang cukup penting demi memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya masalah kesejahteraan aparat, sehingga mereka dapat bekerja dengan disiplin dan memiliki tanggung jawab penuh dalam mengembang tugas dan fungsi. Karena bagaimanapun organisasi pemerintahan desa diharapkan dapat berjalan secara efektif, dan seluruh struktur didalam dapat berjalan dengan baik. Namun kenyataan menunjukkan bahwa masih sulit dalam mewujudkan disiplin kerja bagi aparat karena masalah kesejahteraan yang masih dinilai rendah. Oleh karena itu, masalah pokok yang harus diselesaikan adalah peningkatan kesejahteraan terhadap aparat, sehingga perannya dalam administrasi pemerintahan desa di desa Sukamanah dapat berjalan efektif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aparat desa.

b. Pendidikan dan Pelatihan di Desa Sukamanah

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparat Desa Sukamanah diharapkan nantinya mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari pihak atasannya. Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kemampuan aparat desa usaha melayani kepentingan masyarakat. Pentingnya program pendidikan dan pelatihan adalah bertujuan: Untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelolah kegiatan-kegiatan sesuai dengan profesinya.

Masalah utama yang dihadapi guna meningkatkan kemampuan aparat desa di desa Sukamanah adalah peningkatan kapasitas aparat desa yang masih terbatas. Pendidikan dan pelatihan adalah salah satu unsur pokok yang akan membantu aparat dalam meningkatkan kemampuannya dalam urusan administrasi pemerintahan desa. Karena tanpa adanya peningkatan kemampuan aparat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka sulit untuk bisa memiliki kinerja yang maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh kepala desa. Bentuk lain yang juga perlu dilakukan kepala desa adalah motivasi kerja diberikan kepada aparat desa.

Aparat desa di desa Sukamanah memang masih membutuhkan pendidikan dan pelatihan untuk mendorong adanya peningkatan kemampuan aparat dalam urusan administrasi pemerintahan desa. Karena aparat menyadari bahwa selama ini memang masih dinilai kemampuan yang dimiliki masih rendah, karna aparat di desa Sukamanah itu kebanyakan lulusan SMA dan hanya 2 orang yang lulusan Sarjana.

Peningkatan kemampuan tersebut akan mendorong pengembangan karier aparat pemerintah desa di desa Sukamanah. Tujuan pengembangan karir tersebut diatas diharapkan pada bawahan nantinya mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam organisasi dengan berdasarkan pada pendidikan dan pelatihan yang mereka dapatkan dalam pengembangan karirnya. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sangat dibutuhkan aparatur-aparatur pemerintah desa yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal, untuk itulah kemudian dapat dikatakan keberhasilan suatu pelayanan salah satunya sangat ditentukan oleh kualitas aparat pemerintah yang ditunjuk sebagai pelayanan kepada masyarakat.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasaran merupakan faktor utama yang sangat menunjang proses kinerja aparat desa di desa Sukamanah. Ketersediaan sarana dan prasarana diperlukan dalam proses urusan administrasi pemerintahan desa. Tanpa sarana dan prasarna yang memadai maka akan berpengaruh pada proses administrasi pemerintahan desa di desa Sukamanah.

Sarana dan prasarana itu merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dimana sarana ini seperti peralatan, perlengkapan serta pasilitas lain seperti pasilitas komunikasi dan fasilitas kemudahan lainnya. Menurut kepala desa Sukamanah Asep Hasanudin menyatakan bahwa, anggaran desa yang dikelola saat ini memang nilai jauh lebih besar ketika Jokowi jadi presiden, namun itu diperuntukkan untuk pembangunan fisik. Sementara dana dari APBD masih terbatas sehingga masih membatasi dalam hal sarana dan prasarana. Karena itu untuk memenuhi sarana dan prasarana dengan baik maka kami kepala desa berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Bandung dapat memenuhi amanah UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang didalamnya mengatur tentang alokasi APBD terdapat 10 % untuk pemerintah desa.

Adapun daftar sarana dan prasaran kantor desa Sukamanah sebagai berikut:

Tabel. Daftar Infentaris Desa Sukamanah

Investaris	Jumlah
Kendaraan Roda dua	3
Kendaraan Roda Empat	1
Laptop dan pc	6
Meja	9
Lemari	10
Kursi	-+ 100
Printer	4

Sumber: Data Kantor Desa Sukamanah 2020

Selain sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi oleh aparat juga adalah masalah gaji aparat desa di desa Sukamanah masih dinilai kurang, sehingga berpengaruh pada konsentrasi dalam menjalankan tugas pada masing masing aparat desa. Oleh karena itu, maka diharapkan supaya pemerintah dapat meningkatkan gaji atau kesejahteraan aparat desa sehingga bisa bekerja dengan fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Peran Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Sukamanah. Tugas Administrasi Pemerintahan Di Desa Sukamanah Kp Sukalilah Kecamatan Pengalengan, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa : **Pertama**, peranan Aparat Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Sukamanah masih kurang optimal dalam pelaksanaan administrasi. Penilaian tersebut karena dari Kepala Desa langsung dan kepala urusan, baik pemerintahan, pembangunan, dan umum mengakui bahwa perannya belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. **Kedua**, Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di desa Sukamanah yaitu Disiplin kerja, pendidikan dan latihan, sarana dan prasarana serta tingkat kesejahteraan aparat pemerintah desa. Dalam penelitian ini disarankan agar pemerintah daerah membuat suatu program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa, baik kaur pemerintahan, kaur pembangunan, dan kaur umum dan Pemerintah daerah perlu mengatur peningkatan kesejahteraan aparat desa dengan baik sehingga ada keseimbangan antara beban kerja dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan aparat desa di Kabupaten Bandung.

Daftar Pustaka

Buku

- Adisasmita, R, 2006. *Pengembangan Desa Aspiratif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Juliantara, W, 2000, *Pembaharuan Arab Realisasi di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta,
- Mangkunegara, A.P., 2005, *Evaluasi Kinerja*, Bandung: Refika Aditama
- Mangkunegara, AP. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Solekhan, M, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara
- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta

Jurnal

- Yulia, Dewi. (2019). Respon Masyarakat Desa Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa. *Jurnal Respon Publik* Volume 13, no 2, tahun 2019, Hal 68-74
<https://media.neliti.com/media/publications/72662-ID-peranan-aparatur-pemerintah-desa-dalam-p.pdf>
- Nasution, Irwan. 2014. Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2 (2) (2014): 99-110
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/915/929>

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah
- PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenag
- PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 28 tahun 2013 tentang Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemenag